



PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

**PENERIMAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
(PPDB) MAN 2 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

**PPDB
MAN 2 JAKARTA**
<https://ppdb-madrasahdki.com>

Category	Percentage	Registration Dates
PRESTASI	10 %	2 - 3 Juni'20
MADRASAH	40 %	8 - 10 Juni'20
REGULER	40 %	17 - 19 Juni'20
MANDIRI	10 %	24 - 25 Juni'20

ONLINE
Madrasah HEBAT BERMARTABAT

MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TIMUR

Jl. Penganten Ali No. 112 Ciracas Jakarta Timur

Telepon (021) 8408979 Faxsimile (021) 8408979

Website : www.man2jakarta.sch.id

Email: man2jakartatimur2020@gmail.com

TAHUN 2020



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SECARA ONLINE PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi dari pilot project zona integritas dan peningkatan pembangunan dan pengembangan MAN 2 Jakarta, maka diselenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
- b. bahwa dalam rangka menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada MAN 2 Jakarta, perlu Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 pada MAN 2 Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2015 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
11. Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN, dan MAN secara online di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MAN 2 JAKARTA SECARA ONLINE TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

KESATU : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Madrasah ini;


KEDUA ...

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Mei 2020



KEPALA MAN 2 JAKARTA


WIDO PRAYOGA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat disusun dengan baik. Sholawat dan salam senantiasa kita ucapkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafa'atnya di hari kemudian.

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 disusun sebagai pedoman dan arah dalam pelaksanaan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021. Di samping itu juga merupakan dasar pengambilan kebijakan bagi panitia Penerimaan Peserta Didik Baru.

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 mengacu kepada Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Nomor 339 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MIN, MTsN, dan MAN secara online di lingkungan Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta Tahun Pelajaran 2020/2021.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 yang telah menyelesaikan Petunjuk Teknis ini.

Semoga Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi panitia dalam menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru MAN 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021.



Jakarta, Mei 2020

Kepala MAN 2 Jakarta

WIDO PRAYOGA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	2
D. Pengertian	2
BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	4
A. Ketentuan Umum	4
B. Pelaksanaan PPDB Online MAN 2 Jakarta	5
C. Persyaratan	5
D. Tata Cara Seleksi	5
E. Tata Cara Pendaftaran	9
F. Kebijakan AFIrnatif	9
G. Laporan Diri dan Verifikasi	10
H. Pembiayaan	10
BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	11
A. Perpindahan Peserta Didik Antar Madrasah/Sekolah	11
B. Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri	11
C. Perpindahan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan Non Formal dan/atau Formal	11
D. Biaya Pindahan	12
BAB IV ROMBONGAN BELAJAR	13
A. Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar ...	13
B. Jumlah Rombongan Belajar pada MAN 2 Jakarta	13
BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN	14
BAB VI SANKSI DAN PENUTUP	15

LAMPIRAN

LAMPRAN I
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
ALYAH NEGERI 2 JAKARTA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU MAN 2 JAKARTA
SECARA ONLINE
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madrasah adalah salah satu jenis pendidikan umum yang mempunyai kekhasan agama Islam dalam binaan Menteri Agama.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga Negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminatif sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka terus membantu peningkatan akses dan mutu serta relevansi pendidikan, pada Tahun Pelajaran 2020/2021 Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta berkomitmen memberikan akses pendidikan yang bermutu.

Oleh karena itu, untuk memberikan panduan Penerimaan Peserta Didik Baru secara online pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta menetapkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru secara online Tahun Pelajaran 2020/2021.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta secara online Tahun Pelajaran 2020/2021 bertujuan untuk:

1. Menjamin penerimaan peserta didik baru di MAN 2 Jakarta berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang berkeadilan;
2. Memberikan pedoman bagi Kepala Madrasah/Panitia PPDB, orangtua peserta didik, masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Penerimaan peserta didik baru di madrasah pada masa Tanggap Darurat Covid-19 berlangsung.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta didik Baru Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Secara Online Tahun Pelajaran 2020/2021 ini meliputi tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta.

D. Pengertian

1. Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online, yang selanjutnya disingkat PPDB Online adalah penerimaan peserta didik baru pada MAN 2 Jakarta;
2. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jalur formal dalam binaan Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah adalah Madrasah Negeri;
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
5. Kompetisi Sains Madrasah yang selanjutnya disingkat KSM adalah wahana bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi di bidang sains pada tingkat nasional yang diselenggarakan Kementerian Agama RI;
6. Olimpiade Sains Kabupaten Kota yang selanjutnya disingkat OSNK adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi di bidang sains pada tingkat Kabupaten/Kota;

7. Olimpiade Sains Provinsi yang selanjutnya disingkat OSNP adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk unjuk kompetensi di bidang sains pada tingkat Provinsi;
8. Olimpiade Sains Nasional yang selanjutnya disingkat OSN adalah wahana kompetensi bagi peserta didik MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA untuk adu kompetensi di bidang sains pada tingkat Nasional;
9. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertugas dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan;
10. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
11. BIOUN adalah Biodata Ujian Nasional;
12. SIDANIRA adalah system pendataan Nilai Rapor;
13. BAN-SM adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah; dan
14. Akreditasi adalah suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan negeri dan swasta.

BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Ddidik Baru (PPDB) dilaksanakan secara Online;
2. Penerimaan Peserta Didik Baru pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta harus memenuhi azas:
 - a. Objektivitas, artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru Online maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - b. Transparansi, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - c. Akuntabilitas, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru Online dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
 - d. Tidak Diskriminatif, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat; dan
 - e. Kompetitif, artinya Penerimaan Peserta didik Baru Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta melaksanakan PPDB online bersama madrasah negeri lainnya yang merupakan satu kesatuan proses yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta; dan
4. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta mengacu pada ketentuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dalam mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB online terkait:
 - a. Persyaratan;
 - b. Sistem seleksi;
 - c. Daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar; dan
 - d. Hasil penerimaan peserta didik baru melalui website.

B. Pelaksanaan PPDB Online Madrasah

Jadwal Pelaksanaan *Terlampir*.

C. Persyaratan

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta adalah:

- a. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2020;
- b. Memiliki ijazah/STTB MTs/SMP/Program Paket B/Program Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Tingkat Wustho atau bentuk lain yang sederajat; dan
- c. Khusus bagi calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan Surat Keterangan Kesetaraan Ijazah dari Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

D. Tata Cara Seleksi

a. Jalur Prestasi

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) diseleksi berdasarkan ketentuan sekolah masing-masing;
- 2) Prestasi di bidang akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada KSM/OSN, dan kompetisi sejenisnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya, LIPI dan Perguruan Tinggi Terakreditasi dalam atau Luar Negeri;
- 3) Prestasi perorangan di bidang non akademik yang dibuktikan dengan perolehan medali (emas, perak, perunggu), piala/sertifikat dan atau penghargaan lainnya pada Ajang Olahraga Prestasi atau ajang

kompetisi sejenis lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian lainnya, Pemerintah Daerah dan lembaga professional lainnya;

- 4) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Prestasi sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;
- 6) Pada saat melakukan pendaftaran online, calon peserta didik wajib mengunggah minimal 1 berkas piagam prestasi;
- 7) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 9) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Prestasi bisa mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
- 10) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Prestasi bias mendaftar ke jalur lainnya.

Catatan Jalur Prestasi:

- Untuk jalur prestasi bidang tahfiz akan dilakukan tes kemampuan pada hari Kamis, 4 Juni 2020;
- Tes kemampuan berdasarkan jumlah juz yang dijadikan dasar pendaftaran calon peserta didik; dan
- Pelaksanaan tes dapat melalui video call atau langsung sesuai situasi dan kondisi.

b. Jalur Madrasah

- 1) Jalur Madrasah hanya diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah tsanawiyah negeri maupun swasta.
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN)
- 3) Menginput Nilai Raport kelas 7 (semester 1 dan 2), kelas 8 (semester 1 dan 2) dan kelas 9 semester 1 untuk mata pelajaran AI-Qur'an Hadis, Fikih dan SKI;

- 4) Nilai Akreditasi diambil dari BANS/M;
- 5) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN 2 Jakarta mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;
 - Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60%) dan nilai akreditasi madrasah (40%);
 - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 6) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Madrasah maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 7) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;
- 8) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar kembali di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
- 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
- 10) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
- 11) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Madrasah dapat mendaftar kembali di Jalur lainnya; dan
- 12) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur madrasah bias mendaftar ke jalur lainnya.

c. Jalur Reguler

- 1) Jalur Reguler diperuntukan bagi calon peserta didik lulusan madrasah/sekolah pada jenjang sebelumnya;
- 2) Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN);
- 3) Nilai Akreditasi diambil dari BANS/M;
- 4) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN 2 Jakarta mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan;

- Penggabungan rata-rata nilai raport pada poin 2 (60%) dan nilai akreditasi sekolah/madrasah (40 %);
 - Calon peserta didik yang mendaftar lebih awal
- 5) Kuota yang disediakan untuk PPDB Online Jalur Reguler maksimal 40% (empat puluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
 - 6) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan madrasah dengan maksimal 2 peminatan;
 - 7) Jika calon peserta didik tidak diterima pada pendaftaran pertama, maka calon peserta didik diberikan satu kali kesempatan untuk mendaftar lagi di jalur yang sama dengan memilih madrasah yang berbeda selama jadwal pendaftaran masih berlangsung;
 - 8) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dari proses seleksi PPDB Online;
 - 9) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima pada proses pengumuman seleksi calon peserta didik baru tetapi tidak melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mendaftar di jalur lainnya;
 - 10) Calon peserta didik yang tidak diterima di Jalur Reguler dapat mendaftar lagi di Jalur lainnya; dan
 - 11) Calon peserta didik yang belum pernah mendaftar di Jalur Reguler dapat mendaftar ke jalur lainnya.

d. Jalur Mandiri

- 1) Penerimaan peserta didik kelas 10 (sepuluh) MAN 2 Jakarta diseleksi berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan azas persamaan derajat;
- 2) Kuota yang disediakan untuk PPDB Jalur Mandiri sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung awal madrasah;
- 3) Madrasah melaporkan hasil PPDB Mandiri kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta cq Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah; dan

- 4) Kuota Jalur ini dapat digunakan untuk anak kandung Guru yang bertugas di madrasah yang dituju, dibuktikan dengan Surat Penugasan, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

E. Tata Cara Pendaftaran

Pendaftaran PPDB Online MAN 2 Jakarta dilakukan sebagai berikut:

1. Calon peserta didik membuka situs public PPDB Online yang beralamat di <https://ppdb-madrasahdki.com>.
 - a. Menginput Nomor Peserta Ujian (dari BIOUN);
 - b. Memilih madrasah pilihan;
 - c. Mengunggah dokumen persyaratan (jalur prestasi)
 - d. Mencetak tanda bukti pendaftaran
2. Calon peserta didik melihat hasil kelulusan secara Online

F. Kebijakan Afirmatif

Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Mempunyai prestasi akademik dan non akademik (KSM, OSN, OPSI, MYRES/Olahraga dan Seni Budaya dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dengan ketentuan calon Peserta didik MAN 2 Jakarta dengan Jalur prestasi Tahfidz Qur'an minimal 3 Juz Hafalan dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga Tahfidz Qur'an atau Surat Keterangan Kepala Madrasah Asal (dilakukan tes).
- 2) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ SuratKeterangan Tidak Mampu yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi

pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaterr/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta.

- 3) Berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

G. Laporan Diri dan Verifikasi

Lapor Diri dan verifikasi dokumen dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada madrasah yang bersangkutan.

Informasi lapor diri dan verifikasi dapat diakses melalui website ***ppdb.man2jakarta.com***. Adapun prosedur lapor diri dan verifikasi calon peserta didik baru meliputi:

1. Verifikasi dokumen

Jika ditemukan data yang tidak sesuai antara data yang diinput pada saat pendaftaran dengan dokumen yang ada, maka calon peserta didik dinyatakan gugur.

2. Untuk calon peserta didik baru melalui jalur prestasi tahfiz akan dilakukan tes pada saat lapor diri dan verifikasi, jika lulus tes dapat melanjutkan proses lapor diri.
3. Tes anti Narkoba yang dilakukan oleh MAN 2 Jakarta bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) atau lembaga lain sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
4. Calon peserta didik yang dinyatakan positif narkoba akan dikembalikan kepada orang tua dan tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya.

H. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan PPDB Online pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta tidak dibebankan pada pungutan dari peserta didik; dan
- 2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB Online pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta dibebankan pada anggaran BOS dan/atau BOP Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta sebagaimana tercantum dalam anggaran pada tahun anggaran 2020.

BAB III

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

A. Perpindahan Peserta Didik antar madrasah/sekolah

1. Perpindahan peserta didik antar madrasah/sekolah dalam suatu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala MAN 2 Jakarta; dan
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada poin 1, maka MAN 2 Jakarta wajib memperbaharui Data Pokok pada EMIS.

B. Perpindahan Peserta Didik dari Luar Negeri

Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara MA/SMA atau MAK/SMK di negara lain dapat diterima di MAN 2 Jakarta setelah menunjukkan:

- a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
- b. Surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal;
- c. Tersedianya kuota;
- d. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan madrasah yang dituju; dan
- e. Mendapatkan surat kesetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama dari/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Perpindahan Peserta didik dari satuan pendidikan non formal dan/atau informal

1. Peserta didik jalur non formal dan informal dapat diterima di MAN 2 Jakarta tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) setelah:
 - a. Lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh MAN 2 Jakarta.
2. Madrasah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur non formal dan informal ke madrasah yang bersangkutan; dan

3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan non formal atau informal ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta sebagaimana dimaksud pada poin 1, dan 2, maka Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta berkewajiban memperbaharui data EMIS.

D. Biaya Perpindahan

Biaya perpindahan peserta didik ke Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta tidak dilakukan pungutan dari peserta didik.

BAB IV

ROMBONGAN BELAJAR

A. Jumlah Peserta didik dalam Satu Rombongan Belajar

Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta dalam satu kelas berjumlah paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

B. Jumlah Rombongan Belajar pada MAN 2 Jakarta

1. Jumlah Rombongan Belajar pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta berjumlah 7 rombongan belajar yang terdiri dari:
 - a. 3 rombel peminatan IPA
 - b. 2 rombel peminatan IPS
 - c. 1 rombel peminatan BHS
 - d. 1 rombel peminatan Keagamaan
2. MAN 2 Jakarta dapat menambah jumlah rombongan belajar apabila:
 - a. MAN 2 Jakarta dapat menjamin/memastikan tercapainya mutu pembelajaran minimal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak mengganggu pencapaian mutu pembelajaran/pelayanan;
 - b. MAN 2 Jakarta dapat menjamin/memastikan tercukupinya ruang kelas yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pembangunan jumlah ruang kelas baru; dan
 - c. MAN 2 Jakarta dapat menjamin/memastikan tercukupinya jumlah guru yang ada sehingga penambahan jumlah rombongan belajar tidak berdampak pada pengangkatan guru baru.

BAB V

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

1. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta wajib melaporkan pelaksanaan PPDB Online dan perpindahan peserta didik antar sekolah/madrasah setiap tahun pelajaran kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melalui Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur;
2. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta wajib melakukan pengisian, pengiriman dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam EMIS (termasuk data NISN dan data NPSN) sejak awal tahun pelajaran baru berjalan dan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB Online;
4. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB Online pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta; dan
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB Online pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI DAN PENUTUP

1. SANKSI

Pemalsuan terhadap dokumen-dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran PPDB Online dikenai sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta.

Kepala MAN 2 Jakarta



WIDO PRAYOGA

LAMPRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
 ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA
 NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
 PESERTA DIDIK BARU MAN 2 JAKARTA
 SECARA ONLINE
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**PELAKSANAAN PPDB ONLINE
 MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA**

No.	Kegiatan	Waktu	Jam	Ket
1.	Informasi dan Sosialisai PPDB Online	6 Mei s.d 1 Juni 2020	00.00-24.00 WIB	Online
2.	Pendaftaran Jalur Prestasi dan Cetak Kartu	2 Juni 2020	00.00-24.00 WIB	
		3 Juni 2020	00.00-15.00 WIB	
3.	Tes Tahfiz khusus bagi yang memilih jalur prestasi bidang tahfiz	4 Juni 2020	08.00-10.00 WIB	MAN 2 Jakarta
4.	Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik jalur prestasi	5 Juni 2020	11.00-15.00 WIB	Online
5.	Pendaftaran Jalur Madrasah dan Cetak Kartu	8 – 9 Juni 2020	00.00-24.00 WIB	
		10 Juni 2020	00.00-15.00 WIB	
6.	Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik jalur Madrasah	12 Juni 2020	11.00-15.00 WIB	
7.	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen (Jalur Prestasi dan Madrasah)	12, 15 – 16 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta
8.	Pendaftaran Jalur Reguler dan Cetak Kartu	17 – 18 Juni 2020	00.00-24.00 WIB	Online
		19 Juni 2020	00.00-15.00 WIB	
9.	Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik jalur Reguler	22 Juni 2020	11.00-15.00 WIB	
10.	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen Jalur Reguler	22 – 23 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta

No.	Kegiatan	Waktu	Jam	Ket
11.	Pendaftaran Jalur Mandiri dan Cetak Kartu	24 – 25 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	Online
12.	Tes Akademik Jalur Mandiri (IPA, IPS, Matematika, B.Indonesia, B.Inggris)	26 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta
13.	Pengumuman hasil seleksi calon peserta didik jalur Mandiri	27 Juni 2020	11.00-15.00 WIB	Online
14.	Lapor Diri dan Verifikasi Dokumen Jalur Mandiri	29 – 30 Juni 2020	08.00-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta
15.	Pembekalan awal peserta didik baru	10 Juli 2020	08.00-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta
16.	Masa Ta'aruf Siswa Madrasah (MATSAMA)	13 – 16 Juli 2020	06.30-15.00 WIB	MAN 2 Jakarta



Kepala MAN 2 Jakarta

WIDO PRAYOGA

LAMPRAN III
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH
ALYAH NEGERI 2 JAKARTA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU MAN 2 JAKARTA
SECARA ONLINE
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

**INFORMASI DAN LAYANAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
MADRASAH ALYAH NEGERI 2 JAKARTA
SECARA ONLIE**

1. Apabila masyarakat memerlukan informasi lebih lanjut, menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi, maka dapat menyampaikan melalui:

Email : kesiswaandki@gmail.com

Website : <https://ppdb-madrasahdki.com>

2. Masyarakat dapat juga mengakses informasi PPDB online MAN 2 Jakarta melalui:

MAN 2 Jakarta

Jl. Penganten Ali Nomor 112 Ciracas Jakarta Timur

Telp. 021-8408979

Email : man2jakartatimur2020@gmail.com

Website : <https://ppdb.man2jakarta.com>



Kepala MAN 2 Jakarta

WIDO PRAYOGA